

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan menciptakan keadilan. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan “main hakim sendiri” perlu dicarikan upaya pencegahan dan pengaturan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, berwibawa dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa di antara sesama warga masyarakat.¹ Keadilan merupakan salah satu dari tujuan adanya hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat di benarkan.² Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum, Karena jika berbicara tentang hukum ialah sarana dalam aktifitas masyarakat guna mempunyai fungsi menjadi membentuk keadilan, serta ketertiban dan keamanan warga yang dimana aturan itu berada. Menurut Prof. Subekti, S.H. tujuan dari adanya hukum adalah bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.³

¹ Soeparwono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Cet. 1; Sinar Grafika, 2002 Bandung), h. 1

² Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 31.

³ C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), 41.

Dikutip dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴ tanpa memandang status sosial seseorang. Dengan demikian agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, warga harus memperoleh penjaminan dari hak asasi manusia (HAM), jaminan sosial, dan persamaan hak didepan hukum. Seperti yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap warga Negara dari bangsa berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁵

Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin ini menjadi suatu hal yang penting dikarenakan berdasarkan data yang Penulis dapatkan pada saat melakukan observasi di Pengadilan Agama Bandung khususnya di posbakum dalam menerima perkara yang masuk, setiap tahun angka walaupun mengalami penurunan akan tetapi tidak signifikan dan masih tinggi jika di bandingkan dengan Pengadilan lainnya di Jawa Barat. sehingga sudah sangat wajar apabila pemberian bantuan hukum bagi orang miskin perlu sangat diperhatikan agar Negara dapat menjalankan amanah yang tercantum baik didalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1

⁵ Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1

Pengadilan merupakan Instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi suatu masyarakat tanpa memandang suku, ras, budaya atau yang lainnya. Atas dasar inilah pos pemberian bantuan hukum perlu dihadirkan demi menyelenggarakan suatu keadilan yang dapat diakses oleh siapapun. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia sebagaimana data yang penulis dapatkan pada badan statistik Kota Bandung pada tahun 2019-2022, di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung rentang pada tahun 2019 – 2022 ada 1.490.296 jiwa rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.⁶ Namun, hal ini bukan menjadi suatu alasan sulitnya menerapkan persamaan orang di mata hukum (equality before the law) di hadapan Pengadilan.

Karena pada kenyataannya tidak semua orang mampu secara finansial untuk berperkara di Pengadilan Agama yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika bagi orang miskin atau kurang mampu. Apalagi bagi masyarakat yang ada di daerah pelosok atau jauh dari kantor Pengadilan Agama akan bertambah panjar biayanya dikarenakan untuk ongkos Relas. Untuk makan dan biaya hidup sehari-hari saja masih banyak yang kekurangan kemudian jika ada problem yang harus diselesaikan secara hukum.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Maka, dalam proses penegakan hukum penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara tersebut sangat dijunjung tinggi. Perwujudan dari penegakan hukum yang menghormati martabat warga negaranya

⁶ Badan Statistik Kota Bandung pada Tahun 2019-2022 di akses pada 26/01/2023
<https://bandungkota.bps.go.id/indicator/23/1614/1/garis-kemiskinan-di-kota-bandung.html>

adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menjadikan aparat penegak hukum memiliki dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat warga negara.⁷

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh warga negara Indonesia memiliki ruang tersendiri, oleh karena itu rasanya hukum islam perlu untuk dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia diejawantahkan dengan wujud Peradilan Agama dengan asas personalitas keislaman, juga pelaksanaan syariat islam khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal al-syaksyah). Agar hukum Islam dan peran Peradilan terlaksana di Indonesia, maka semua pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang dibutuhkan, terlebih untuk masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan, sesuai dengan kewenangan pengadilan itu sendiri yakni berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang masuk ke Pengadilan.

Karena tolong menolong ialah membantu manusia dalam kesulitan, karna sebaik-baiknya manusia ialah membantu agar yang dalam kesulitan bisa terhindar dari kesulitan tersebut Seperti yang Disebutkan Dalam Al-Quran Surah Al- Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁷ Muhamad Zaky Albana dkk, Pelaksanaan Pos Bantua Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, (Jakarta Pusat: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2018), hlm 1.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.(Q.S Al- Maidah: 2).

Yahya Harahap menyebutkan bahwa salah satu aspek dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman negara adalah Peradilan Agama. Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai benteng sosial di samping Umat Islam yang menginginkan keadilan bekerja untuk menjaga keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.⁸

Peradilan Agama merupakan perwujudan dari Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, juga merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. jadi bagi setiap orang yang hendak menyelesaikan masalahnya berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma, Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberika layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen

⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan acara pengadilan Agama*. UU No 7 Tahun 1989, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika. 1993. hlm. 23.

⁹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat. Penerima bantuan hukum umumnya adalah fakir miskin dan buta hukum dan harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang lebih kuat termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri.

Untuk terlaksananya kepentingan peradilan itu sendiri dan hukum islam di Indonesia maka semua pengadilan wajib memberi bantuan hukum yang diminta, apalagi bagi mereka yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan yang mempunyai kewenangan menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang datang ke pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan Agama berkewajiban menyediakan jasa bantuan hukum bagi mereka para pencari keadilan. Sesuai implementasi amanat pasal 60 huruf c ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mewajibkan pembentukan bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama untuk para pencari keadilan yang tidak mampu agar dapat memperoleh bantuan hukum.¹⁰

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mengenai peranan posbakum hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk pendampingan perkara cumacuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan petugas Posbakum hanya menyediakan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum.

Dengan Hadirnya Posbakum di setiap Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bandung diharapkan mampu membantu masyarakat yang

¹⁰ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

belum paham terhadap prosedur berperkara di Pengadilan Agama dan mampu membantu dalam hal finansial. Khususnya bagi sebagian masyarakat Bandung yang awam akan hukum, dan dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan seringkali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural, baik dalam tahap litigasi maupun non litigasi semua harus dilakukan sesuai dengan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan karena dianggap mengandung cacat artinya gugatan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.¹¹ Maka dari itu masyarakat sangat memerlukan pengarahan tentang hukum. Dimana hal tersebut dikuatkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, maka wajib bagi semua pengadilan untuk menyediakan layanan Bantuan Hukum.

Dengan fasilitas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama yaitu dengan adanya Posbakum, sangatlah mudah bagi mereka para pencari keadilan khususnya bagi mereka yang tidak mampu baik dalam segi ekonomi maupun pengetahuan untuk beracara di Pengadilan Agama.

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dalam pasal 22 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara ekonomi dengan

¹¹ Yahya Harahap. 1993. Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah Jakarta. Hal 16

dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Rekapitulasi Laporan Perkara yang di Layani Posbakum Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A :

Tahun	Jumlah Perkara yang masuk di Posbakum PA Bandung	Jumlah perkara yang menggunakan SKTM
2020	6.500	975
2021	4.723	720
2022	5.484	485

Berdasarkan Pemaparan tersebut peneliti tertarik apabila di jadikan kajian terhadap Disfungsi tujuan posbakum dalam melayani Masyarakat Mampu dan kini justru dimanfaatkan oleh orang yang mampu secara ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang turut serta menggunakan jasa posbakum untuk membuat dokumen hukumnya, padahal kenyataannya secara ekonomi banyak masyarakat yang mampu untuk membayar jasa advokat tapi dibantu oleh posbakum. Dikarenakan masyarakat mampu turut serta memakai jasa posbakum sehingga untuk membedakan seseorang yang pantas diprioritaskan mendapatkan jasa posbakum itu sulit.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi maka penelitian ini penting untuk

diangkat karena penerima bantuan hukum di posbakum itu seharusnya adalah fakir miskin dan buta hukum dengan dibuktikan melalui surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dibuktikan dengan keterangan lainnya dari yang berwenang. Oleh sebab itu, penulis perlu mengkaji dan meneliti sejauh mana Optimalisasi Pembebasan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Bandung dengan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk Skripsi, dengan judul, “Eksistensi Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”.

B. Rumusan Masalah

Untuk Melakukan Penelitian yang lebih dalam Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas sebagai latar belakang, supaya lebih memusatkan akan kajian serta Pembahasan, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan, Pelayanan Di Posbakum Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana Mekanisme Pelayanan Di Posbakum Pengadilan Agama Bandung Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014?
3. Bagaimana Eksistensi Posbakum Dalam Memberikan Layanan Di Pengadilan Agama Bandung Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan, Pelayanan Di Posbakum

Pengadilan Agama Bandung.

2. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelayanan Di Posbakum Pengadilan Agama Bandung sebagaimana dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui mengenai Eksistensi Posabakum Dalam Memberikan Layanan Di Pengadilan Agama Bandung Menurut Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi ilmiah di bidang Hukum Keluarga dan diharapkan dapat menyumbangkan informasi terkait Eksistensi Posbakum Di Pengadilan Agama Bandung Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, untuk mengembangkan penelitian lanjutan Sehingga akan memberika kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu kegiatan yang yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan cara mendalami, membandingkan,

menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Arief Susanto, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Gunung Djati Tahun 2016.¹² Dengan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016”, Penelitian ini membahas mengenai apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin terutama bagi penerima bantuan hukum yang umumnya adalah fakir miskin dan buta hukum karena harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihakpihak yang tertentu, termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri yang dibatasi selama kurun waktu satu tahun (2016). Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak padapembahasannya, Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh tentang bagaimana prosedur dan mekanisme yang ada pada posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu dan bagaimana keefektifan posbakum dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Ai Tina, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Sunan Gunung Djati Pada

¹² Arief Susanto, Yoghi. 2016. Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 Skripsi. Bandung: Fakultas Syari'a dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tahun 2017.¹³ Dengan Skripsi yang berjudul “Peranan Posbakum dalam melayani Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Garut”, Skripsi ini membahas terkait bagaimana prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan hal apa saja yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan posbakum, serta mengetahui kesan atau pendapat dari param pihak tentang keberadaan posbakum di Pengadilan Agama Garut. Perbedaan Dengan penelitian Peneliti Fokus Permasalahannya tidak hanya membahas tentang bagaimana prosedur dan mekanismenya saja, akan tapi juga membahas tentang keefektifan posbakum dalam melayani masyarakat yang tidak mampu.

Skripsi yang berjudul “Peran dan Fungsi Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sumedang” karya Sidki Jauhar Padilla, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Tahun 2015.¹⁴ Skripsi ini membahas terkait kontribusi adanya kehadiran BKLHK di Pengadilan Agama Sumedang terhadap penyelesaia perkara-perkara di Pengadilan Agama Sumedang, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu dan masih buta hukum dalam hal membela hak-haknya di pengadilan, serta dalam penelitian ini menjelaskan strategi BKLHK dalam menghadapi hambatan - hambatan dalam proses membantu layanan hukum kepada masyarakat. Perbedaannya dengan

¹³ Tina, Ai. 2017. Peranan Posbakum dalam melayani Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Garut Skripsi. Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁴ Padilla, Sidki Jauhar. 2015. Peran dan Fungsi Biro Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Keluarga terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sumedang Skripsi. Bandung Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, sedangkan yang akan dibahas oleh penyusun disini yaitu lebih membahas mengenai keefektifan posbakum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Serta Makna Dari Tidak Mampu itu sendiri.

Dapat dilihat dari beberapa hasil riset 5 penelitian di atas terdapat adanya perbedaan pada obyek penelitian yang terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti, maka dari itu penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer si miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi Negara-negara berkembang bahkan Negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah. Kemiskinan struktural berarti adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan, karena kemiskinan yang diperbincangkan disini sifatnya struktural.¹⁵ Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan *peradilan agama*.¹⁶ Dengan demikian, peradilan agama dirumuskan sebagai lembaga kekuasaan negara yang memiliki hak untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum

¹⁵ Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES. Hal 43

¹⁶ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, Cet 1, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 95.

dan keadilan.¹⁷

Secara yuridis keharusan untuk memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dan peraturan terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pengadilan Membantu Para Pencari Keadilan Dan Berusaha Sekeras-Kerasnya Mengatasi Segala Hambatan Dan Rintangan Untuk Tercapainya Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”.¹⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Eksistensi jika dilihat Secara etimologi, eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu *excitrcnel*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, imbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keuar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul.¹⁹ Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Secara filosofis hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat (*everyone has a right and dignity*). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (*the right of justice*). Konsep

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet I, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1997), hlm.6.

¹⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet-1, hlm. 160.

¹⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 183.

tersebut juga menjadi dasar dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban (the right and the obligations) antar setiap individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigation) dan jalur luar pengadilan (non litigation).²⁰

Pemberian bantuan hukum bagi warga Negara yang tidak mampu harus dimaksudkan bagian penting dari kewajiban Negara yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Pemberian bantuan hukum juga memiliki manfaat yang besar bagi penyadaran hak warga Negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi terhadap akses kepada keadilan, perkembangan pendidikan, dan perubahan sosial masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan hidup dalam segala bidang kehidupan yang berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹

Kriteria penerima yang berhak mendapatkan bantuan hukum diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5:

1. “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”
2. “Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”

²⁰ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia., 2012), hlm. 87.

²¹ Yoghi Arief Susanto, *op.cit*, hlm 12.

Bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban. Orang yang berperkara itu belum tentu tahu bagaimana berperkara di pengadilan Agama. Selain mengurangi beban Islam juga menganjurkan untuk saling tolong-menolong untuk kebaikan seperti dalam firman Allah Surat Al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dari ayat di atas ditegaskan bahwa hukum Islam juga membolehkan pemberian bantuan hukum tapi dalam hal yang positif. Posbakum di sini juga memberikan bantuan yang positif dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan Agama.

Hal ini didukung oleh hadis Nabi SAW:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ” Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat ” . (HR. Bukhari).

Bantuan hukum Posbakum menurut SEMA No.10 tahun 2010 bertujuan untuk :

- 1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- 2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- 4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Tujuan Di Atas Juga Menunjukkan Bahwa Peran Posbakum Sesuai Dengan Kaidah Ushul Fiqh :

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan akan menarik kepada kemudahan”

Sehingga berdasarkan teori-teori tersebut membantu peneliti untuk menjawab masalah penelitian peneliti dimana peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang prosedur dan mekanisme layanan posbakum untuk masyarakat tidak mampu, juga mengukur sejauh mana tingkat keefektifan posbakum Di Pengadilan Agama Bandung.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-Langkah penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus, maka suatu penelitian harus bermula pada teori, selanjutnya dilakukan penelitian untuk membuktikan suatu teori tersebut.²² Adapun pendekatan pada penelitian ini ialah *juridis empiris* yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti langsung di lapangan atau yang biasa disebut dengan observasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung. Adapun lokasi penelitiannya adalah di Pengadilan Agama Bandung yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat

2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data prosedur dan mekanisme layanan posbakum untuk masyarakat tidak mampu, juga mengukur sejauh mana tingkat keefektifan posbakum Di Pengadilan Agama Bandung.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu pertanyaan yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan .²³

3. Sumber Data

²² V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.12-13.

²³ Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 63.

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi langsung, memiliki ikatan dengan subjek penelitian yang menjadi bahan informasi yang dicari.²⁴ Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Bandung yang berupa laporan perkara tahunan dan wawancara dengan Petugas Posbakum, Panitera dan Sekretaris di Pengadilan Agama Bandung dan informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang didapat melalui studi kepustakaan yang berguna memberikan penjelasan pada sumber data primer yang berasal dari buku, artikel, peraturan perundang – undangan, kajian, internet, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang menitikberatkan pada suatu pertanyaan guna memperoleh informasi yang dicari dalam

²⁴ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993) hlm. 91.

penelitian. Wawancara disini adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian melalui tanya jawab. Para pihak adalah hakim pengadilan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan dokumentasi.²⁵ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian sehingga dapat menginformasikan perkembangan penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan disini dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mencari beberapa sumber tertulis yang diperlukan untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Dengan pemikiran tersebut, peneliti mengumpulkan data dari buku, karya ilmiah, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (hasil wawancara dan dokumen), lalu memisahkan data kepustakaan (Undang-Undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya).

²⁵ Husaini, Usman dan Purnomo, Setiady Akbar. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.73

- b. Menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh, lalu data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada dan telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.

